




**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP DI LINGKUNGAN
PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Pada
Jurusan Ilmu Administrasi
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**



Oleh :

Pristiwahyuni

Nim : 990903101081

Dosen Pembimbing

Dra. Anastasia Murdyastuti, M.Si

NIP: 131 658 011

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2002**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember


Nama : PRISTIWAHYUNI
NIM : 990903101081
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP DI LINGKUNGAN
PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER**

Jember, ... 25 JUNI ... 2002

Menyetujui

Dosen Pembimbing



Dra. ANASTASIA MURDYASTUTI, M.Si

NIP. 131 658 011

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember .


Nama : PRISTIWAHYUNI
NIM : 990903101081
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP DI LINGKUNGAN
PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER

Hari : Senin
Tanggal : 17 Juni 2002
Jam : 15.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

Anggota



Dra. ANASTASIA MURDYASTUTI, M.Si
NIP. 131 658 001

Ketua



Drs. RAHMAT MURJANA S. MM
NIP. 130 523 059

Mengesahkan,
Universitas Jember

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya, sehingga penulis Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul : “ **Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap di Lingkungan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember**”, dapat terselesaikan walaupun sangat sederhana sekali. Namun penulis sangat puas karena dapat memenuhi salah satu persyaratan akademis pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dimana materi dari penulisan laporan ini disusun berdasarkan praktek yang telah dilaksanakan pada PT. KERETA API (Persero) Daerah Operasi IX Jember, serta dengan teori-teori yang diperoleh dibangku kuliah, dan dibantu dengan buku yang ada hubungannya dengan penulisan laporan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan baik yang berupa moril maupun materiil dan juga rangkaian keputusan kebijaksanaan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dra. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Jember.
2. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si , selaku Ketua Program Studi Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Jember serta selaku Dosen Wali.
3. Bapak Drs. Mudhar Syarifudin, M.Si, selaku ketua Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
4. Ibu Dra. Anastasia Murdyastuti, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan pengarahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen serta Kayawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember .

6. Bapak Ismail, selaku Kepala Urusan Personalia pada PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember beserta staf yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan PKN.
7. Bapak Aruwan, selaku Kepala Urusan Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember beserta staf yang begitu banyak membantu dan membimbing penulis sehingga terselesainya laporan PKN ini.
8. Seluruh karyawan dan karyawan PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember yang memberikan bantuan selama praktek.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan imbalan yang setimpal atas bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini.

Akhirnya mudah-mudahan laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Penulis

MOTTO

* Kesungguhan dalam usaha adalah bekal menuju sukses dan jangan sekali-sekali kamu mengatakan terhadap sesuatu sesungguhnya aku mengerjakan itu esok hari.

(Q.S. Al-Kahfi : 23)

* Dan hendaklah setiap diri melakukan introspeksi tentang apa yang diperbuatnya untuk (kepentingan) di hari esok (akhirat).

(Q.S. 59 : 18)

PERSEMBAHAN

Laporan ini penulis persembahkan untuk :


- ❁ *Bapak dan Ibu tercinta yang telah membesarkan serta memberikan do'a kepada penulis.*
- ❁ *Kakak-kakak-ku tersayang yang telah memberikan dorongan.*
- ❁ *Sahabat-ku, Tia yang telah memberikan dukungan.*
- ❁ *Temanku Rini, Mbak Dian dan Mas Pitrah yang begitu banyak membantuku.*
- ❁ *Kawan-kawan D III Perpajakan Universitas Jember Angkatan '99.*
- ❁ *Temanku Rius, terima kasih atas kebersamaanya selama magang.*
- ❁ *Almamaterku tercinta.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.1. Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2. Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
II. GAMBARAN UMUM PT. KERETA API (PERSERO)	4
2.1. Sejarah singkat PT. Kereta Api (Persero)	4
2.2. Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember ..	8
2.3. Lokasi dan Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember ...	18
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	22
3.1. Diskripsi Praktek Kerja Nyata	22
3.1.1. Sistem perpajakan pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember	25
3.1.2. Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	27
3.2. Penilaian terhadap kegiatan Lembaga PKN dalam melaksanakan kewajiban perpajakan	35
IV. PENUTUP	37
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN-LAMPIRAN	39


DAFTAR TABEL

Daftar Kegiatan PKN	24
Rincian Penghasilan tidak kena pajak	31



DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember 9
2. Struktus Organisasi urusan keuangan 21



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat tugas	39
2. Surat balasan	40
3. Surat keterangan	41
4. Daftar hadir PKN	42
5. Daftar Gaji	43
6. Data gaji pegawai	44
7. Daftar Nomerik pegawai PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	45
8. Data identitas wajib pajak	46
9. Bukti penerimaan surat	47
10. SSP PPh Pasal 21	48
11. SPT Massa PPh Pasal 21	49
12. PPh Pasal 21 yang dipotong final	50
13. Bukti pemotongan PPh 21	51
14. SPT Tahunan PPh Pasal 21	52
15. Bukti pembayaran	53
16. Daftar konsultasi	54



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merupakan tekad bangsa Indonesia untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Proses pembangunan tidak akan berhasil dan berjalan dengan baik kalau tidak didukung dengan adanya sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Pembangunan nasional jangka panjang ke depan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan sumber daya yang ada, khususnya sumber daya manusia. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan di segala bidang. Di samping itu salah satu cara lain dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah dengan meningkatkan ketrampilan, keahlian dan pengetahuan tentang dunia kerja. Dengan bekal tersebut diharapkan sumber daya manusia Indonesia mampu berperan aktif dan dinamis dalam pembangunan nasional di segala bidang, dengan menerapkan ketrampilan dan keahlian yang dimiliki.

Pembangunan bangsa Indonesia harus berjalan terus. Saat ini pemerintah berusaha meningkatkan pembangunan di segala bidang baik yang menyangkut pembangunan material dan imaterial, oleh sebab itu selain diperlukan sumber daya yang memadai juga diperlukan adanya faktor produksi yang salah satunya biaya (money). Suatu hal yang sangat mendasar dan tidak dapat dipisahkan dan pembangunan adalah permasalahan dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan. Dengan adanya pembiayaan pembangunan yang meningkat dari tahun ketahun dan terdepresinya nilai tukar rupiah sampai saat ini serta keadaan ekonomi yang terguncang akhir ini sehingga mendorong timbulnya persaingan yang ketat pada berbagai usaha yang ada di Indonesia.

Mengingat situasi negara yang seperti saat ini, maka setidaknya dalam pembayaran pajak tidak ditunda - tunda dengan berbagai alasan dan cara apapun, karena dari sektor pajaklah pemerintah dapat membiayai segala pengeluaran untuk pembangunan negara, dan pada saat ini pembayaran pajak sangat diperlukan

untuk mengatasi ketidak stabilan negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dipungut dari dan oleh BUMN. Jenis pajak yang bisa dipungut antara lain : PPh yang salah satunya yaitu PPh pasal 21 atas pegawai tetap, PPN atas BKP dan atau JKP serta pajak atas bangunan (PBB). Selain itu BUMN dalam hal ini adalah badan - badan tertentu dari pemerintah tertentu berkewajiban memungut pajak (sebagai pemungut pajak) dari pihak lain.

PT. Kereta Api (Persero) merupakan BUMN yang berada di bawah naungan Departemen Perhubungan serta merupakan salah satu BUMN yang menyelenggarakan usaha pelayanan jasa angkutan kereta api guna memperlancar arus perpindahan orang dan atau barang secara masal. Sebagai BUMN PT. Kereta Api (Persero) mempunyai peranan yang penting dalam upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak. Salah satu kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT. Kereta Api (Persero) adalah pelaksanaan pemotongan PPh yaitu PPh pasal 21 atas pegawai tetap.

PPh itu sendiri pada hakekatnya adalah pembayaran pajak kepada negara sehubungan dengan adanya penghasilan dari wajib pajak perseorangan maupun badan usaha. Sehingga seberapa besar penghasilan yang diterima oleh para pegawai akan dipotong pajak penghasilan khususnya pajak penghasilan pasal 21. Untuk mengetahui seberapa besar pajak yang dikenakan maka setidaknya harus mengetahui terlebih dahulu tata cara pemotongannya, sehingga akan diketahui besarnya pajak yang dikenakan atas penghasilan para pegawai, PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember. Maka dari situlah akan diketahui serta dipahami perbedaan antara teori yang diterima di bangku kuliah dengan praktek yang ada pada perusahaan. Dari sinilah penulis memilih untuk melaksanakan program magang di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dengan mengambil judul "Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap di lingkungan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1. Tujuan Praktek Kerja Nyata

1. Untuk menyelesaikan Tugas Akhir Mata Kuliah (Magang) pada jurusan DIII Perpajakan
2. Untuk memperoleh pengalaman praktis mengenai aplikasi kerja pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember
3. Untuk memperoleh pengetahuan tentang kegiatan kerja pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1. Untuk menambah pengetahuan serta pengalaman kerja di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember khususnya untuk pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21 atas Pegawai Tetap
2. Untuk mengaplikasikan teori - teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan dunia kerja yang sesungguhnya melalui pelaksanaan latihan kerja (Magang).



II. GAMBARAN UMUM PT. KERETA API (PERSERO)

2.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api

Perkeretaapian di Indonesia lahir kurang lebih pada tahun 1867 pada jaman penjajahan Belanda. Perkembangan kereta api sejak jaman Belanda sampai sekarang secara kronologis dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. Jaman Pemerintah Hindia Belanda

Pada jaman pemerintahan Hindia Belanda jalan kereta api di Indonesia dibangun oleh Nederlandsch Indische Spoorwegen Maatschappij (NISM) yang dimulai dari tahun 1864 dari desa Kemijen (Semarang) sampai dengan desa Tanggung di kota Magelang sepanjang 25 km, dengan tebal rel 1435 mm. Jalan ini dibuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 1867.

Selanjutnya pembangunan jalan kereta api ini dilakukan juga pada beberapa daerah seperti pulau Jawa, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Aceh yang pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh Staat Spoorwegen (SS), sedangkan untuk daerah Sumatera Utara dikerjakan oleh Deli Spoorwegen Maatschappij (DSM). Adapun nama perusahaan yang juga mendapat konsesi membangun jalan baja selain dari perusahaan tersebut diatas sebagai berikut :

- a. SCSM (Semarang Chiribon Stoomtram Maatschappij)
- b. SJSM (Semarang Joana Stoomtram Maatschappij)
- c. SDSM (Serajudal Stoomtram Maatschappij)
- d. OJSM (Oost Java Stoomtram Maatschappij)
- e. KSM (Kediri Stoomtram Maatschappij)
- f. MSM (Malang Stoomtram Maatschappij)
- g. MdSM (Modjokerto Stoomtram Maatschappij)
- h. PsSM (Pasoeroean Stoomtram Maatschappij)
- i. PdSM (Probolinggo Stoomtram Maatschappij)
- j. Mad.SM (Madura Stoomtram Maatschappij)

- k. NIT (Nederlandsch Traweg Maatschappij)
- l. BET (Batavia Electriche Maatschappij)
- m. BJS (Babat Jombang Stoomtram Maatschappij)

2.1.2. Jaman Penjajah Jepang

Pada jaman kekuasaan Jepang perusahaan perkeretaapian di Indonesia mengalami perubahan pada lintas rel perkeretaapian, yaitu perubahan lintas rel rangkap menjadi lintas rel tunggal. Perubahan dilakukan dengan merubah lebar rel dari 1435 mm menjadi 1067 mm, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan rel dan alat-alat lainnya. Hasil perubahan tersebut masih dipakai hingga sekarang.

2.1.3. Masa Proklamasi

Negara Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada kesempatan itu pula pemerintah Republik Indonesia mengambil alih pimpinan perkeretaapian yang berada di pusat dan di daerah-daerah dari penguasaan Jepang. Pengambilalihan tersebut dilaksanakan di kantor pusat Bandung pada tanggal 20 September 1945. Sejak itu perkeretaapian di Indonesia dikuasai oleh Dewan Pimpinan Pusat Kereta Api (DKARI), dan sekaligus pada tanggal 28 September dijadikan sebagai hari berdirinya Keretaapian di Indonesia.

2.1.4. Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan perkeretaapian di Indonesia mengalami beberapa masa dalam perkembangannya yaitu :

a. Masa Perang Kemerdekaan

Tahun 1945 sampai 1950 merupakan masa perang kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kereta Api sebagai salah satu unsur sarana pemerintah ikut terpengaruh oleh gejolak-gejolak soal ekonomi yang menimpa negara. Kereta Api pada masa tersebut dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa antara lain adanya

perundang-undangan diplomatik dan gigihnya pemerintah beserta rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pada tahun 1949 diadakan perundingan penyerahan kembali Kereta Api dari DKA (Djawatan Kereta Api) Republik Indonesia kepada SS (Staats Spoorwegen) milik Belanda dan juga perundingan tentang status perusahaan-perusahaan swasta. Dari hasil perundingan kemudian dikeluarkan suatu pengumuman dari Menteri Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum No. 2 tanggal 6 Januari 1950 bahwa DKARI dan SS digabung menjadi satu jawatan dengan nama Djawatan Kereta Api. Mulai tanggal 6 Januari 1950 semua pegawai DKARI dan SS menjadi pegawai DKA beserta kekayaan, hak dan kewajibannya.

b. Peleburan DKA Menjadi PNKA

Berdasarkan UU No. 56 tahun 1957 perusahaan kereta api milik swasta menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Pengoperasian Kereta Api selama dipegang oleh DKA menghadapi masalah-masalah yang demikian berat. Persediaan alat-alat penambat rel semakin berkurang, jalan rel, gedung dan jembatan rusak. Sehingga kondisi sarana dan prasarana perkeretaapian di Indonesia semakin berkurang.

Dalam rangka penertiban perusahaan-perusahaan milik negara, selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 19 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1963 dimana tanggal 25 Mei 1963 DKA dilebur menjadi PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api) yang pelaksanaannya baru dimulai tanggal 1 Januari 1965.

c. Sesudah Tahun 1970

Pada tahun 1970 dengan maksud menyetatkan perusahaan, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1971, bentuk PNKA dialihkan menjadi bentuk PERJAN dengan nama PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api). Perkembangan terakhir PJKA dalam rangka pelimpahan sebagian wewenang

pemerintah, maka dengan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990 PJKA dirubah menjadi PERUMKA (Perusahaan Umum Kereta Api).

PJKA yang sudah menjadi PERUMKA kemudian sedikit demi sedikit berbenah diri, seperti struktur organisasi yang dulunya terbagi atas beberapa eksploitasi kemudian terbagi lagi menjadi inspeksi. Selanjutnya sejak tanggal 1 Juli 1989 melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 42 tahun 1989 mulai berlaku struktur organisasi yang baru dimana Perusahaan Umum Kereta Api terbagi atas beberapa KAWILU (Kepala Wilayah Usaha) dan wilayah usaha tersebut terbagi lagi menjadi beberapa daerah operasi. Terjadinya perubahan-perubahan pada struktur organisasi tersebut menjadi luas dan kekuasaan organisasi akan semakin sempit. Bentuk Perusahaan Umum Kereta Api resmi sejak tanggal 30 Oktober 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990.

d. Tahun 1999 Sampai Sekarang

Pada tahun 1990, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990 tepatnya tanggal 30 Oktober 1990, dimana Perusahaan Jawatan Kereta Api dirubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api. Dalam masa perubahan itu PERUMKA semakin membaik dan berkembang pesat, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1998 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api menjadi (Persero) dan Akte Notaris Imas Fatimah,SH No. 2 tanggal 1 Juni 1999 serta dilandasi dengan surat keputusa Presiden RI No. 39 tahun 1999, tanggal 9 Juni 1999 PERUMKA berubah status menjadi PERSERO dengan nama PT. KERETA API (Persero).

Dengan perubahan status tersebut peran pemerintah dalam mengelola perusahaan akan berkurang. Bantuan sebagai mana pernah diberikan kepada PERUMKA tidak lagi dilakukan. Dengan berubahnya PERUMKA menjadi Persero beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain perusahaan harus bisa lebih mandiri dan berorientasi kepada laba agar dapat berkembang. Untuk itu pelayanan harus baik, produksi harus lebih efisien dan perusahaan harus lebih

luwes dalam menjalin hubungan dengan swasta melalui kerja sama yang menguntungkan.


2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api

2.2.1. Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

Struktur organisasi yang digunakan pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember adalah gabungan antara struktur organisasi garis dan staf yang dimulai dari tingkat pusat yaitu Direktur Utama (Dirut) berkedudukan di Bandung, dimana Dirut tersebut membawahi langsung beberapa KADAOP (Kepala Daerah Operasi) Masing-masing KADAOP didalam melaksanakan tugasnya mengkomandani langsung U_iT (Unit Pelaksana Teknis) sedangkan didalam melaksanakan tugasnya UPT dibantu oleh KS (Kepala Stasiun), Kepala Dipo Lokomaotif dan Kepala Dipo Kereta (KDK).

Adapun struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember tampak pada seperti gambar berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PT. KERETA API (Persero)
 DAERAH OPERASI IX JEMBER



a.n. DIREKSI PT. KERETA API (Persero)
 DIREKTUR UTAMA

Adapun struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember secara lengkap adalah sebagai berikut :

1. Kepala Administrasi Daerah Operasi IX Jember

Mengempalai seluruh Dinas Adminstrasi DAOP IX Jember, juga sebagai penanggung jawab intern maupun ekstern dan merupakan sumber pemegang kekuasaan pertama yang mempunyai tugas antara lain :

- a. Mengadakan rencana umum didalam koperasi, menyusun tenaga kerja, produksi, keuangan, dan pemasaran
- b. Mendelegasikan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidangnya.
- c. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan.
- d. Mengadakan dan menandatangani segala perjanjian

2. Kepala Sub Bagian Administrasi (KASUBAG)

Kasubag ini menangani segala urusan yang berhubungan dengan administrasi DAOP IX Jember, di mana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

a. Kepala Urusan Personalia

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian seperti jumlah tenaga kerja, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, dan penarikan tenaga kerja baru dilingkungan DAOP IX Jember.

b. Kepala Urusan Keuangan

Bertugas mengurus sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan DAOP IX Jember, antara lain mengenai kegiatan penerimaan dan pengeluaran keuangan perusahaan.

c. Kepala Urusan Umum

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan inventaris dan tata laksana surat menyurat atau mengelola surat-surat (penataan arsip).

d. Kepala Urusan Anggaran dan Akuntansi

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah anggaran dan akuntansi keuangan DAOP IX Jember.

3. Kepala Hubungan Masyarakat Daerah (HUMASDA)

Jabatan Kepala Humasda berdasarkan Keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember nomor keputusan 6/OT.103/IX/21/KA-97 tanggal 22 Desember 1997 mempunyai kedudukan.

Tugas Kepala Humasda :

- a. Sebagai satuan organisasi yang mempunyai unit organisasi dalam lingkungan PT. Kereta Api (Persero) yang berada dibawah tanggung jawab KADAOP.
- b. Sebagai satuan organisasi yang mempunyai tugas memberikan informasi atas perubahan atas perkembangan perkeretaapian dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan DAOP IX Jember.

Fungsi Humasda :

- a. Menginformasikan perkembangan pembangunan perkeretaapian dan jasa kereta api kepada pengguna jasa secara akurat dan tepat waktu dengan memperhatikan kepentingan perkembangan citra perusahaan.
- b. Menginformasikan perubahan pengembangan perkeretaapian kedalam lingkungan perusahaan.
- c. Melakukan penyuluhan eksternal dan hubungan antar media massa (pers).
- d. Melaksanakan dokumentasi kehumasan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
- e. Melakukan penyuluhan kegiatan perusahaan kedalam lingkungan perusahaan dan penerbitan.
- f. Melaksanakan tata usaha dan peragaan atau pameran diluar perusahaan.

- g. Humasda mempunyai wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah kerja DAOP IX Jember.
- h. Mendokumentasikan setiap kegiatan penting di daerah masing-masing.

4. Kepala Seksi Traksi

Kepala Seksi Traksi mengkoordinir dan bertanggung jawab atas segala kelancaran perjalanan kereta api serta bertugas mengatur lokomotif dan kereta api di DAOP IX Jember. Dalam pelaksanaan tugas di lintas, Kepala Seksi Traksi dibantu oleh :

1. Sub Seksi Lokomotif
Bertugas dan bertanggung jawab atas masalah yang berhubungan dengan lokomotif di DAOP IX Jember.
2. Sub Seksi Kereta dan Gerbong
Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang KRD dan KRB.
3. Sub Seksi Operasi dan Sarana
Bertugas dan bertanggung jawab terhadap masalah pengaturan operasi lokomotif dan kereta.

Dalam menjalankan tugas di lintas, Kepala Seksi Traksi dibantu atau membawahi:

- a. Kepala Dipo Lokomotif Jati
- b. Kepala Dipo Lokomotif Klakah
- c. Kepala Dipo Lokomotif Jember
- d. Kepala Dipo Lokomotif Banyuwangi
- e. Kepala Dipo Elektronik Jember
- f. Kepala Dipo Kereta Jember
- g. Kepala Sub Dipo Kereta Probolinggo
- h. Kepala Sub Dipo Kereta Jember
- i. Kepala Sub Urusan Karcis Banyuwangi
- j. Pengawas Urusan Kereta Leces
- k. Pengawas Urusan Kereta Tanggul
- l. Pengawas Urusan Kereta Klakah

- m. Pengawas Urusan Kereta Kalisat
- n. Pengawas Urusan Kereta Kalibaru
- o. Pengawas Urusan Kereta Situbondo

5. Kepala Seksi Operasi

Dalamnya tugasnya dibantu oleh :

- a. Sub Seksi Operasi dan Tekhnis
Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan lalu lintas kereta api di DAOP IX Jember.
- b. Sub Seksi Operasi Kereta
Bertugas dan bertanggung jawab atas pemberangkatan kereta api.
- c. Sub Seksi Perjalanan Kereta Api
Bertugas dan bertanggung jawab atas pemberangkatan kereta api di DAOP IX Jember.
- d. Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban
Bertugas dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban jalannya kereta api, operasi kereta api serta menjaga keamanan dan ketertiban penumpang.

6. Kepala seksi niaga

Dalam tugasnya dibantu oleh :

- a. Sub Seksi Pemasaran Penumpang
Bertugas dan bertanggung jawab atas pemasaran angkutan penumpang.
- b. Sub Seksi Pemasaran Barang
Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang angkutan barang.
- c. Sub Seksi Bina Pelanggan
Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang pelanggan di DAOP IX Jember.

7. Kepala Seksi Jalan Rel, Jembatan dan Bangunan

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub seksi, yaitu :

- a. Sub Seksi Program
Bertugas melaksanakan tugas-tugasnya dan memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinasny.
- b. Sub Seksi Jembatan
- c. Sub Seksi Konstruksi
Bertugas mengurus masalah konstruksi jalan, jembatan dan bangunan.

8. Kepala Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- a. Sub Seksi Program
Bertugas dan bertanggung jawab dalam memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinasny.
- b. Sub Seksi Telekomunikasi dan Listrik
Bertugas dan bertanggung jawab pada masalah telekomunikasi.
- c. Sub Seksi Sinyal
Bertugas dan bertanggung jawab khusus pada masalah sinyal.

Sinyal telekomunikasi dan listrik, PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember di lintas disusun sebagai berikut :

1. Seksi Sinyal III Klakah = Distrik Sinyal IIIA Klakah.
2. Seksi Sinyal II2 Jember = Distrik II2 Jember.
= Distrik Sinyal II2 Kalibaru
3. Seksi Telekomunikasi III Klakah = Distrik Telekomunikasi IIA Klakah
4. Seksi Telekomunikasi IIA Jember = Distrik Telekomunikasi II2A Jember.
= Distrik Telekomunikasi II2B Jember
5. Tata Usaha Telekomunikasi III Jember

9. Pengawas Teknik (WASTEK)

Kepala Daerah Operasi (KADAOP) mempunyai pembantu dalam melaksanakan tugas terhadap semua kegiatan di tiap-tiap Kepala seksi dinasny masing-masing, tetapi pengawas ini tidak mempunyai hak memerintah langsung

kepada para Kepala seksi tersebut, hanya sekedar membantu jalannya pelaksanaan operasinya. Pengawas-pengawas tersebut antara lain :

- a. Wastek Jalan rel, Jembatan dan Bangunan
Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berhubungan dengan bidang jalan, jembatan dan bangunan di DAOP IX Jember.
- b. Wastek Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik
Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berhubungan dengan sinyal, telekomunikasi dan listrik di DAOP IX Jember.
- c. Wastek Traksi
Bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengawasan bidang traksi.

10. Kepala Unit Pelaksana Tekhnis

Bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan operasi yang telah diperintahkan oleh Kepala Daerah Operasi (KADAOP), di mana Unit UPT ini dalam melaksanakan tugasnya di lintas dibantu oleh Kepala Stasiun.

Adapun stasiun-stasiun yang berada di wilayah DAOP IX Jember ini digolongkan menjadi beberapa kelas antara lain :

- Stasiun klas I, meliputi :
 - a. Stasiun Probolinggo
 - b. Stasiun Jember
 - c. Stasiun Banyuwangi
- Stasiun klas II, meliputi :
 - a. Stasiun Klakah
 - b. Stasiun Kalisat
 - c. Stasiun Pasuruan
- Stasiun klas III, meliputi :

- a. Stasiun Jatiroto
- b. Stasiun Tanggul
- c. Stasiun Rambipuji
- d. Stasiun Kalibaru
- e. Stasiun Rogojampi
- f. Stasiun Kabat
- g. Stasiun Karangasem
- h. Stasiun Argopuro
- i. Stasiun Bondowoso
- j. Stasiun Situbondo
- k. Stasiun Bayeman
- Stasiun klas IV, meliputi
 - a. Stasiun Leces
 - b. Stasiun Glenmore
 - c. Stasiun Kalistail
 - d. Stasiun Grati
 - e. Stasiun Rejoso
- Stasiun klas V, meliputi
 - a. Stasiun Kalasan
 - b. Stasiun Ranuyoso
 - c. Stasiun Randuagung
 - d. Stasiun Bangsalsari
 - e. Stasiun Mangli
 - f. Stasiun Arjasa
 - g. Stasiun Kotok
 - h. Stasiun Ledokombo
 - i. Stasiun Sempolan
 - j. Stasiun Garahan
 - k. Stasiun Mrawan
 - l. Stasiun Sumberwadung

- m. Stasiun Temuguruh
- n. Stasiun Singojuruh
- o. Stasiun Sukowono
- p. Stasiun Tamanan
- q. Stasiun Grujugan
- r. Stasiun Bonosare
- s. Stasiun Prajekan

11. Kepala Balai Hyperkes

Bertugas dan bertanggung jawab mengenai masalah kesehatan karyawan di wilayah DAOP IX Jember.

12. Pengawas Seksi (WASI)

Tugas dan tanggung jawab dari WASI

- a. Membantu tugas pengawasan para kepala seksi pada bidangnya dan di wilayah operasi masing-masing.
- b. Mewakili para kepala seksi dalam memantau para KUPT (Kepala Unit Pelaksana Teknik).

2.3. Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

2.3.1. Lokasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Penempatan perusahaan pada lokasi tertentu berdasarkan pada pertimbangan yang cermat terhadap faktor yang mempengaruhi mempunyai peranan penting terhadap berhasil tidaknya operasi perusahaan. Dibedakan menjadi 2 pengertian :

1. Tempat kedudukan perusahaan

Tempat kedudukan perusahaan adalah tempat dimana perusahaan itu berada.

2. Tempat kediaman perusahaan

Tempat kediaman perusahaan adalah tempat dimana perusahaan melakukan aktivitasnya.

PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember berkedudukan di daerah kota administratif Jember, tepatnya di kecamatan Patrang, kelurahan Jember Lor

dengan alamat Jalan Dahlia no. 2 Jember. Kota Administratif Jember berada di lintas utara yang menghubungkan kota Surabaya dengan Banyuwangi. Menurut geografis terletak pada 113° ET dan 8° LS serta pada ketinggian + 83 m dari permukaan laut.

2.3.2. Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Luas wilayah DAOP IX Jember meliputi kota Banyuwangi sampai sinyal masuk Bangil dan utara sampai Panarukan yang terbagi menjadi 2 lintas yaitu :

1. Lintas raya

Lintas raya ini terdiri dari sinyal pertama masuk stasiun Bangil – Jember sampai Banyuwangi ditambah lagi lintas baru antara stasiun Kabat sampai stasiun Banyuwangi baru.

2. Lintas cabang

Lintas cabang ini yang masih beroperasi adalah stasiun Kalisat sampai Panarukan, Situbondo. Sedangkan yang tidak beroperasi adalah stasiun Klakah sampai Lumajang. Luas wilayah penguasaan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember meliputi 265.657 km lintas raya dan 68.616 km lintas cabang. Sedangkan panjang jaringan rel kereta api adalah ± 334.273 km.

2.4. Personalia

2.4.1 Keadaan Karyawan

Tenaga Kerja PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dibagi menjadi 3 golongan yaitu :

a. Tenaga kerja organik

Yaitu tenaga kerja yang diatur dalam perusahaan pemerintah dan mendapat Nomor Induk Pegawai (NIPP).

b. Tenaga kerja non organik

Yaitu tenaga kerja harian lepas yang statusnya PNS tapi tidak diatur dalam peraturan pemerintah

c. Tenaga bebas tugas

Yaitu pegawai yang akan pensiun tapi masih menjadi tanggungan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

2.5 Uraian Tugas Sumber Data Utama

Dalam hal ini mahasiswa melakukan PKN pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember, yaitu pada bagian keuangan. Adapun struktur organisasi pada bagian keuangan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah sebagai berikut :

1. Kepala Urusan Keuangan

Ditunjuk sebagai Pembantu Pengesah Pembayaran (PPP) dengan surat keputusan Direktur Jenderal, Kepala kereta api atas usul dari pengesah pembayaran yang bersangkutan.

Tugas daripada Kepala Urusan Keuangan adalah mengesahkan pembayaran dan memiliki wewenang untuk mempertimbangkan, meneliti dan mengesahkan suatu tagihan.

Tanggung Jawab Kepala Urusan Keuangan adalah :

- a. Jika pengesah pembayaran sendiri yang mengesahkan surat-surat pembayaran, maka ia bertanggung jawab kepada negara atas akibat dari pembayaran itu.
- b. Pada umumnya pengesah pembayaran tetap bertanggung jawab atas surat-surat pembayaran yang disahkan/ditandatangani atas namanya.

Arti pengesahan itu sendiri adalah membayarkan suatu tagihan terhadap perusahaan, dalam hal ini PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember. Terhadap semua tagihan dibuatkan A9 yang dilampiri Surat Pengeluaran Uang (SPU) dan diserahkan ke kas perusahaan dalam hal ini adalah PBD (Bagian Perbendaharaan). Kemudian oleh PBD dibuatkan cek. Cek yang telah ditandatangani oleh Kadaop lalu diuangkan di bank. Syarat untuk mengesahkan pembayaran atas suatu tagihan

dapat dilakukan setelah diperiksa dan diperoleh kepastian tentang kebenaran dan sahnyanya tagihan tersebut.

2. Kepala Sub Urusan I

Bertugas menangani masalah –masalah yang berkaitan dengan penggajian, yang meliputi hak-hak pegawai antara lain :

- a. Gaji pegawai
- b. Emolumen
- c. Perjalanan dinas
- d. Sewa rumah/pemondokan
- e. Honor pegawai

3. Kepala Sub Urusan II

Bertugas menangani urusan pengaturan dana/keuangan dengan mengeluarkan Surat Ijin Pengeluaran (SIP). Pengeluaran-pengeluaran dana disini meliputi :

- a. Penggajian untuk pegawai
- b. Pengeluaran pihak ketiga semacam adanya tagihan-tagihan pengeluaran jurnal (pengeluaran yang bersifat kerumahtanggaan) dengan mengeluarkan SPU).

4. Pelaksana I


Sebagai pelaksana dari Kepala sub urusan I yang mempunyai tugas antara lain :

- a. Membuat daftar gaji
- b. Membuat mutasi-mutasi pegawai
- c. Membuat KGB (Kenaikan Gaji Berkala) pegawai

5. Pelaksana II

Bertugas mengecek dan meneliti tagihan-tagihan serta membuat tagihan-tagihan.

STRUKTUR ORGANISASI
URUSAN KEUANGAN PT. KERETA API (Persero)
DAOP IX JEMBER



Gambar 2 : Struktur Organisasi Urusan Keuangan
 PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan mahasiswa Diploma III Perpajakan guna menyusun laporan Praktek Kerja Nyata, serta merupakan syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) khususnya di bidang perpajakan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu teori yang diperoleh mahasiswa selama di bangku kuliah dalam praktek kerja di lingkungan perusahaan. Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dengan terjun langsung dan turut membantu kegiatan atau aktivitas perusahaan, sehingga seolah-olah mahasiswa bertindak sebagai karyawan perusahaan.

Untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata kali ini penulis lakukan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember di bagian keuangan. Dimulai pada tanggal 1 Maret 2002 sampai dengan 15 April 2002 dalam jangka waktu 1 bulan. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini sekaligus melakukan penelitian terhadap kegiatan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember sebagai BUMN yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Adapun penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian terhadap Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Pegawai Tetap di lingkungan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

Sebelumnya penulis melakukan tahap-tahap persiapan, dalam hal ini terjadi proses pengurusan administrasi sebagai syarat dalam melakukan kegiatan-kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Adapun tahap-tahap kegiatan yang penulis lakukan sebelum akhirnya bisa melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

1. Mencari lokasi untuk pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Tempat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah badan-badan usaha baik BUMN, BUMS atau BUMD dengan berbagai bidang usaha.

2. Setelah ditentukan tempat untuk pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata diperlukan surat pengantar dari fakultas sebagai sarana permohonan kesediaan untuk dijadikan tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata mahasiswa.
3. Jika obyek Praktek Kerja Nyata yang akan dijadikan lokasi atau tempat Praktek Kerja Nyata tersebut mengizinkan, atas surat pengantar tadi diberikan surat balasan yang berupa jawaban kesediaan menjadi tempat Praktek Kerja Nyata mahasiswa dan dikirimkan ke fakultas. Kemudian pihak fakultas memberikan surat tugas kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dimana surat tersebut telah disetujui oleh ketua jurusan Diploma III Perpajakan.

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan waktu kerja yang berlaku di perusahaan yaitu 5 hari kerja. Adapun jam kerja yang berlaku pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah sebagai berikut:

1. Senin-Kamis : 07.15 WIB – 16.00 WIB
Istirahat : 12.00 WIB – 13.00 WIB
2. Jumat : 07.15 WIB – 15.00 WIB
Istirahat : 11.00 WIB – 15.00 WIB
3. Sabtu : Libur Kerja

Tabel I

**DAFTAR KEGIATAN
PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)**

Keterangan	Minggu			
	I	II	III	IV
Penempatan kegiatan PKN yang ditentukan oleh pihak perusahaan yaitu dibagian keuangan.	X			
Mengadakan pengenalan dengan Bapak Aruwan selaku Kepala Urusan Keuangan beserta stafnya.	X			
Mendapat / memperoleh penjelasan secara umum tentang pajak yang ada pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.	X			
Mempelajari gambaran atau penjelasan mengenai penerapan perpajakan di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.	X			
Mempelajari buku perundang-undangan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.		X		
Mempelajari mengenai perhitungan PPh pasal 21 yang dilaksanakan oleh PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.		X		
Membantu menyelesaikan pekerjaan pada perusahaan yang berhubungan dengan penghasilan / gaji.		X		
Memperoleh penjelasan mengenai gambaran umum PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.		X		
Memperoleh penjelasan mengenai tata cara penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 khususnya untuk pegawai tetap.			X	
Menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tetap.			X	
Mempelajari mekanisme dan prosedur pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.			X	
Mempelajari petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh pasal 21			X	
Mengumpulkan data yang diperlukan mengenai PPh pasal 21				X
Mencatat kegiatan / hal-hal yang penting sebagai bahan untuk menyusun laporan.				X
Meminta penjelasan kembali atau menanyakan hal-hal yang penting untuk laporan.				X
Memeriksa kembali data-data yang diperlukan untuk penyempurnaan hasil laporan				X

3.1.1 Sistem Perpajakan Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

I. Perpajakan Secara Umum

- A. PT. Kereta Api Persero sebagai pelaksana wajib pungut (Wapu) berkewajiban:
1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP di KPP setempat.
 2. Adapun NPWP untuk PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah 01.000.016.4-626.001.
 3. Memungut PPN dan PPh.
 4. Menyetorkan pajak-pajak yang telah dipungut.
 5. Membuat bukti-bukti pungutan sesuai dengan jenis pajaknya.
 6. Melaporkan hasil pajak yang telah dipungut ke KPP setempat.
- B. PT. Kereta Api (Persero) selaku subyek pajak
Merupakan perwakilan pemerintah yang membantu pelaksanaan pendapatan pemerintah melalui sektor perpajakan.
- C. PT. Kereta Api (Persero) selaku PKP yang berkewajiban:
1. Mendaftarkan diri ke KPP setempat untuk dikukuhkan menjadi PKP.
 2. Mendaftar ke KPP Perusahaan Negara dan Daerah (KPP PND) di Jakarta selaku BUMN (hanya untuk kantor pusat).
 3. Membuat laporan SPT Masa bulanan PFN-PKP.
 4. Menyetor PPN dari pendapatan non angkutan kereta api (tidak dipungut atau disetor sendiri).
 5. Mencetak faktur pajak standart (khusus PPN).
 6. Membuat laporan SPT Masa bulanan PPh pasal 25 (PPh Badan).
 7. Membuat laporan SPT Tahunan Wajib pajak Badan.

II. Perpajakan Secara Khusus

- A. PT. Kereta Api (Persero) selaku Wapu dalam hal:
1. Memungut:
 - a. PPh pasal 21 atas pegawai/bukan pegawai.
 - b. PPh pasal 23 yaitu transaksi pembayaran pada pihak ketiga.
 - c. PPN yaitu transaksi pembayaran kepada pihak ketiga.

2. Menyetorkan hasil yang telah dipungut:
 - a. PPH pasal 21 bulanan/tahunan.
 - b. PPh pasal 23.
 - c. PPN.
 3. Melaporkan hasil yang telah dipungut:
 - a. PPh pasal 21 secara bulanan/tahunan.
 - b. PPh pasal 23 secara bulanan.
 - c. PPN pihak ketiga secara bulanan.
- B. Selaku PKP
1. Dikenakan PPN secara khusus untuk pendapatan diluar jasa angkutan kereta api, misalnya menyewakan asset yang antara lain berupa:
 - a. Gedung/bangunan
 - b. Alat-alat kerja mesin
 - c. Tanah
 - d. Ruang untuk periklanan, misalnya di stasiunstasiun
 2. Pelaksanaan penyetoran PPN (Pajak Masukan/Pajak Keluaran).
 3. Melaksanakan penyetoran PPh pasal 22 dalam hal pembelian BBM ke Pertamina.
 4. Dikenakan PPH pasal 25 atas penghasilan Dari:
 - a. Menyewakan asset PT. Kereta Api (Persero) yang merupakan PPh tidak final.
 - b. Jasa giro (final)
 - c. Bunga Deposito (final).
 5. Menyetorkan/melaporkan PPH pasal 25 (WP Badan) secara bulanan.
 6. Menyetorkan kekurangan pajak yang terutang paling lambat tanggal 25 Maret tahun berikutnya.
 7. Menyetorkan kekurangan/kelebihan pajak yang telah disetor.
 8. Dikenakan PPH atas penjualan asset/tukar menukar asset (tidak final).
- C. Sebagai Wajib Pajak (WP) selaku Badan Hukum yang berstatus, PT. Kereta Api (Persero) dikenakan PBB sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

3.1.2 Pelaksanaan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

A. Pengertian Pajak Secara Umum

Pajak adalah iuran (uang) rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara:
 - a. pihak yang berhak memungut pajak hanyalah negara.
 - b. rakyat memberikan iuran berupa uang (bukan barang).
2. berdasarkan Undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk atau dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Untuk aturan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 terdapat pada undang – undang No. 17 Tahun 2000, dimana undang – undang tersebut juga merupakan dasar hukum dari PPh pasal 21 yang berbunyi :

Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa/ kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi, wajib dilakukan oleh.

- a. pemberi kerja
- b. bendaharawan pemerintah
- c. dana pensiun
- d. badan yang membayar honorarium

Pajak merupakan salah satu sumber dana yang berasal dari dalam negeri, karena pajak sangat berperan penting di dalam pembangunan nasional. Dari faktor pajaklah pemerintah dapat membiayai pengeluaran negara guna kemakmuran bersama.

Sebelum mengetahui perhitungan perpajakan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember terlebih dahulu memahami tentang apa sebenarnya Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

- a. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
- b. Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 21:
 1. Pegawai, yaitu setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri/pegawai negeri atau BUMN dan BUMD.
 2. Pegawai Tetap, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus mengelola kegiatan secara langsung.
 3. Pegawai Lepas, yaitu obyek pajak yang bekerja dan hanya menerima atau memperoleh imbalan apabila obyek pajak yang bersangkutan bekerja.
 4. Penerima Pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli waris yang menerima atau memperoleh untuk pekerjaan yang dilakukan termasuk menerima tabungan hari tua.
 5. Penerima Honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan.
 6. Penerima Upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.

c. Penghasilan Yang Dipotong PPh Final

1. Uang Tebusan Pensiun, yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan tunjangan atau tabungan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).
2. Uang Pesangon, yaitu uang yang diberikan oleh pemberi kerja karena adanya pemutusan hubungan kerja.
3. Hadiah dan Penghargaan Perlombaan.
4. Honorarium atau Komisi yang dibayarkan pada penjaja barang dan petugas diluar asuransi.
5. Penghasilan yang dibayarkan pada Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI dan Pensiunan selain Pegawai Negara Sipil Golongan MID kebawah dan Anggota TNI berpangkat Peltu kebawah yang dibebankan kepada keuangan negara atau daerah berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi dan imbalan lain selama penghasilan berupa gaji kehormatan atau uang pensiunan atau tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan, gaji atau uang pensiunan.

B. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dikenakan pada pegawai tetap PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

- a. Gaji, emolemen/ premi dan honorarium/ insentif dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 apabila jumlah penghasilan seorang pegawai melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
- b. Adapun tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang berlaku sesuai dengan pasal 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 yaitu:
 - Tarif 5% untuk penghasilan yang jumlahnya sampai dengan Rp. 25.000.000,00
 - Tarif 10% untuk penghasilan yang jumlahnya antara Rp. 25.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00

- Tarif 15% untuk penghasilan yang jumlahnya antara Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00
- Tarif 25% untuk penghasilan yang jumlahnya antara Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00
- Tarif 35% untuk penghasilan diatas Rp. 200.000.000,00

Untuk penghasilan yang jumlahnya kurang dari PTKP, maka dari penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak, sedangkan penghasilan yang jumlahnya melebihi PTKP, maka dari penghasilan itu dipotong pajak.

C. Tatacara Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT.

Kereta Api (Persero):

- a. Menghitung besarnya gaji yang diperoleh
Adapun yang dimaksud gaji adalah:
 - gaji pokok
 - tunjangan istri/ suami = 10% dari gaji pokok
 - tunjangan anak = 10% dari gaji pokok
- b. Menghitung besarnya penghasilan yang perolehannya berasal dari:
 - gaji
 - tunjangan jabatan
 - tunjangan beras
 - honorarium/ insentif
 - emolemen/ premi
- c. Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak (PKP) maka dari besarnya penghasilan tersebut dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Besarnya PTKP dijelaskan menurut tabel di bawah ini:

Tabel 2: Rincian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No.	Status	Besarnya PTKP		Keterangan
		Setahun (Rp.)	Sebulan (Rp.)	
1	2	3	4	5
1.	TK	2.880.000,00	240.000,00	1. Bagi Wp kawin, mendapat tambahan PTKP sebesar RP. 1.440.000,00 per anggota keluarga (maks. 3 anak)
2.	K	4.320.000,00	360.000,00	
3.	K/1	5.760.000,00	480.000,00	
4.	K/2	7.200.000,00	600.000,00	
5.	K/3	8.640.000,00	720.000,00	2. No. Urut 6,7 dan 8 bagi WP yang berstatus Duda / Janda
6.	TK/1	4.320.000,00	350.000,00	
7.	TK/2	5.760.000,00	480.000,00	
8.	TK/3	7.200.000,00	600.000,00	

Sumber: PT. Kereta Api (Persero)

Dalam hal karyawan kawin besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dikurangkan hanya untuk dirinya sendiri, kecuali menunjukkan atau ada surat keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah – rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak memperoleh penghasilan.

- d. Untuk menentukan besarnya pajak penghasilan (PPh) pasal 21 maka PT. Kereta API (Persero) menggunakan rumus:

$$\left(\frac{19}{381}\right) \times \text{penghasilan} - \left(\frac{8}{1905}\right) \times \text{gaji} - \left(\frac{20}{381}\right) \times \text{PTKP}$$

Rumus tersebut di atas dibuat untuk perusahaan yang memberikan tunjangan PPh pasal 21 sesuai dengan tingkat penghasilan, seperti halnya PT. Kereta Api (Persero) tetapi untuk bukan pegawai tetap tidak diberikan tunjangan PPh pasal 21.

- e. Dari hasil tersebut dapat dilakukan koreksi kembali dengan cara menentukan besarnya penghasilan netto yang diperoleh dari besarnya penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, biaya pensiun/THT.

Rp.1.296.000,00 setahun / Rp.108.000,00 sebulan. Sedangkan besarnya biaya pensiun 8% dari gaji.

- f. Menentukan besarnya PTKP.
- g. Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 = PKP x tarif pajak.

D. Contoh penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Nama	: SISWADI Nipp. 42728
Pangkat	: Pengatur Muda Tk. 1 Gol. II/b
Jabatan	: Pelaksana
Unit Kerja	: Stasiun jember
Alamat	: Perum Griya Mangli Indah Blok.EE No.21 Mangli – Jember
Gaji pokok	: Rp. 771.200,00
Tunj. Istri	: Rp. 77.120,00
Tunj. Anak	: <u>Rp. 77.120,00 (+)</u>
Jumlah Gaji	Rp. 925.440,00
Tunjangan Beras	<u>Rp. 90.000,00 (+)</u>
Jumlah Penghasilan	Rp. 1.015.440,00
PTKP	<u>Rp. 480.000,00 (-)</u>
	Rp. 535.440,00

Rumus PPh pasal 21

Bagi Pegawai Tetap

$$(19/381) \times \text{Penghasilan} - (8/1905) \times \text{Gaji} - (20/381) \times \text{PTKP}$$


$$(19/381) \times \text{Rp. 1.015.440,00} - (8/1905) \times \text{Rp. 925.440,00} - (20/381) \times \text{Rp.480.000,00} = \text{Rp. 21.556,00}$$

Untuk koreksi atas perhitungan tersebut maka kita masukkan kembali perhitungan sebulan atas nama Siswadi.

Gaji Pokok	: Rp. 771.200,00
Tunj. Istri	: Rp. 77.120,00

Tunj. Anak	: Rp. 77.120,00	
Tunj. Beras	: Rp. 90.000,00	
Tunj. PPh ps 21	: <u>Rp. 21.556,00 (+)</u>	
Penghasilan Bruto		Rp. 1.036.996,00
Potongan:		
Biaya Jabatan: 5% x Rp. 1.036.996,00	= Rp. 51.849,00	
Biaya Pensiun: 8% x Rp. 925.440,00	= <u>Rp. 74.035,00 (+)</u>	
Jumlah Potongan		<u>Rp. 125.884,00 (-)</u>
Penghasilan Neto		P.p. 911.112,00
Penghasilan Neto disetahunkan : 12 x Rp. 911.112,00		Rp. 10.933.344,00
PTKP:		
- wajib pajak sendiri	: Rp. 2.880.000,00	
- wajib pajak kawin	: Rp. 1.440.000,00	
- tanggungan 1	: <u>Rp. 1.440.000,00 (+)</u>	
		<u>Rp. 5.760.000,00 (-)</u>
PKP		Rp. 5.173.344,00
Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 setahun :		
5% x Rp. 5.173.344,00	= Rp. 258.667,00	
Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sebulan :		
1/12 x Rp. 258.667,00	= Rp. 21.556,00	

E. Pelaksanaan Pembayaran dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21



Keterangan Gambar:

1. PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember selaku pemungut pajak penghasilan (PPh) pasal 21 tersebut berdasarkan perhitungan yang dilaksanakan oleh pihak keuangan setiap bulannya sesuai dengan penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap pada bulan yang bersangkutan.
2. Pihak keuangan membuat surat setoran pajak (SSP) dengan memasukkan keseluruhan jumlah PPh pasal 21 yang harus dipungut dan disetor/ dibayar oleh PT. Kereta Api (Persero) kepada kas negara.
3. Untuk proses pengambilan uang dan untuk membayar pajaknya maka pihak keuangan membuat rekening A9 sesuai dengan jumlah PPh pasal 21 yang tercantum dalam SSP. Tetapi rekening A9 tersebut tidak dapat digunakan untuk mengambil uang yang berada di perbendaharaan (BPD) kalau tidak disertai dengan surat pengambilan uang (SPU).
4. Setelah rekening A9 terbentuk maka pihak keuangan mengeluarkan SPU yang telah disahkan oleh pengesah pembayaran atau pembantu pengesah pembayaran (PPP) yaitu pihak keuangan.
5. Setelah semua dikirim ke BPD untuk proses pengambilan uang maka pihak BPD melakukan pembayaran pajaknya dengan penyertaan SSP lembar ke-4 ke instansi yang ditunjuk pemerintah yaitu Bank BNI 146 Cabang Jember.

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 harus dibayar atau disetor selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Dalam hal jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyeteroran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

F. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

- a. Ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

PT. Kereta Api (Persero) DACP IX Jember selaku wajib pungut (WAPU) diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Masa pajak penghasilan (PPh) pasal 21 selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

b. Ke Kantor Pusat

Wajib melaporkan realisasi pemotongan dan penyetoran serta pelaporan pajak pada KPP setempat, ke kantor pusat. PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember melakukan pelaporan pada Bank BNI '46 terus dilanjutkan ke KPP untuk mendapatkan bukti pelaporan.

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Tempat Praktek Kerja Nyata dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang penulis laksanakan selama 1 bulan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember sebagai BUMN yang bergerak dalam bidang jasa transportasi, juga melaksanakan kewajiban perpajakannya wajib memungut pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap.


Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember diberi wewenang untuk menghitung, memungut, membayar/menyetor serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dipungut dan harus disetor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pelaksanaan penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dilaksanakan secara bulanan dan tahunan dengan menggunakan rumus umum seperti yang tercantum dalam Undang-undang Pajak Penghasilan dengan menggunakan tarif pajak sesuai dengan pasal 17 UU Pajak Penghasilan yang berlaku.

PT. Kereta Api (Persero) melaksanakan pembayaran/ penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipungut dari semua pegawai tetap dengan menggunakan SSP melalui Bank BNI '46 Cabang Jember. Pembayaran atau Penyetoran tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya selama masa pajak berakhir.

PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember sebagai pelaksana wajib pungut melaksanakan kewajiban untuk melaporkan perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan SPT Masa PPh pasal 21 beserta formulir 1721 selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.³

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember yang dipungut dari pegawai tetap tiap tahunnya mengalami perubahan, hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu mutasi pegawai/ kenaikan gaji berkala dan telah habisnya masa jabatan pegawai atau pensiun.

Dari data-data serta keterangan yang penulis peroleh ternyata PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember telah melaksanakan kewajiban perpajakannya yang meliputi perhitungan, pembayaran/ penyetoran dan pelaporan secara rutin sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, sehingga tidak pernah mengalami keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran atau penyetoran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



IV. PENUTUP

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan dari hasil kegiatan PKN yang berjudul **“Pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap di lingkungan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember”** dengan semaksimal mungkin.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta dukungan dalam penyusunan laporan ini khususnya kepada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan PKN dan telah memberikan tambahan pengetahuan tentang pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan maupun penyusun laporan ini masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan laporan PKN ini.

Akhir kata semoga penulisan laporan ini memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.



DAFTAR PUSTAKA


Keputusan Direktur Jendral Pajak, nomer Kep-543/PJ/2000.

Mardiasmo, 1997. Perpajakan.

Moenaq. H. Regar. , 1995. Pajak Penghasilan. 1994. Jakarta: Erlangga.

....., Penerapan Peraturan Perpajakan di PT. Kereta Api (Perseero).

Undang-Undang no. 17 Tahun 2000 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang no.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalbeto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej @ jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 743 /J25.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Pristiwahyuni	99- 1081
2.	Bangkit Askarius	99- 1027

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 11 Maret 2002 s/d 11 April 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 07 Maret 2002



Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

PT. KERETA API (Persero)

DAERAH OPERASI IX JEMBER



Nomor : DL.405/III/02/D.IX.2002.
 Klasifikasi : "Biasa"
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Tempat Magang.

Jember, 4 Maret 2002

Kepada :

Yth. Sdr. Pembantu Dekan I FISIP
 Universitas Jember
 di
JEMBER.

1. Menindak lanjuti Surat Sdr. Nomor : 340/J.25.1.2/PP.9/2002 tanggal 30 Januari 2002, perihal tsb. pada pokok surat, diberitahukan dengan hormat bahwa kami pada prinsipnya menyetujui dan memberi ijin kepada para Mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan FISIP Universitas Jember yang namanya tersebut dibawah ini untuk melakukan Magang di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
 - b. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar dari hasil Magang.
2. Adapun nama Mahasiswa tsb. adalah :
 - a. PRISTIWAHYUNI NIM : 99-1081
 - b. BANGKIT ASKARIUS NIM : 99-1027
3. Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Daerah Operasi IX
 PT. KERETA API (Persero) Jember
 Kepala Seksi Administrasi /
 Kepala Urusan Personalia



TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Kadaop IX Jember, sebagai laporan.
2. Peringgal.



PT. KERETA API (Persero)
DAERAH OPERASI IX JEMBER



SURAT KETERANGAN

No : 18/PERS/IV/D.IX.2002.

**KEPALA SUB SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH OPERASI IX JEMBER**

MENERANGKAN BAHWA

N a m a	: PRISTIWAHYUNI
NIM	: 990903101081
Tempat/Tgl. Lahir	: Jember, 7 Mei 1980
Universitas / Sekolah	: Universitas Jember
Program / Jurusan	: D.III / Perpajakan
Alamat	: Jl. Brawijaya No. 112 Jember

TELAH SELESAI MENJALANI PRAKTEK KERJA NYATA
DI PT. KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI IX JEMBER
SELAMA 1 (SATU) BULAN,
TERHITUNG MULAI TANGGAL 11 MARET 2002 s/d 15 APRIL 2002.

DEMIKIAN SURAT KETERANGAN INI DIBUAT UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN
SEBAGAIMANA MESTINYA.

Jember, 15 April 2002.

Kepala Sub Seksi Sumber Daya Manusia
PT. KERETA API (Persero)
Daerah Operasi IX Jember





PT. KERETA API (Persero)

DAERAH OPERASI IX JEMBER



**DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
DI
PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER**

Nama : Pristiwahyuni
NIM : 990903101081

No.	Hari / Tanggal	Waktu (WIB)	Tanda tangan / kehadiran
1.	Senin, 11 Maret 2002	07.30 – 12.00	<i>Pristi</i>
2.	Selasa, 12 Maret 2002	07.30 – 12.00	<i>Pristi</i>
3.	Rabu, 13 Maret 2002	07.30 – 12.00	<i>Pristi</i>
4.	Kamis, 14 Maret 2002	07.30 – 12.00	<i>Pristi</i>
5.	Jum'at, 15 Maret 2002	Libur Nasional	<i>Pristi</i>
6.	Sabtu, 16 Maret 2002	Libur Kerja	-
7.	Senin, 18 Maret 2002	07.30 – 12.00	<i>Pristi</i>
8.	Selasa, 19 Maret 2002	07.30 – 12.00	<i>Pristi</i>
9.	Rabu, 20 Maret 2002	07.30 – 12.00	<i>Pristi</i>
10.	Kamis, 21 Maret 2002	07.30 – 12.00	<i>Pristi</i>
11.	Jum'at, 22 Maret 2002	07.30 – 11.00	<i>Pristi</i>
12.	Sabtu, 23 Maret 2002	Libur Kerja	-
13.	Senin, 25 Maret 2002	07.30 – 12.00	<i>Pristi</i>
14.	Selasa, 26 Maret 2002	07.30 – 12.00	<i>Pristi</i>
15.	Rabu, 27 Maret 2002	07.30 – 12.00	<i>Pristi</i>
16.	Kamis, 28 Maret 2002	07.30 – 12.00	<i>Pristi</i>
17.	Jum'at, 29 Maret 2002	Libur Nasional	-
18.	Sabtu, 30 Maret 2002	Libur Kerja	-
19.	Senin, 1 April 2002	07.30 – 12.00	<i>Pristi</i>
20.	Selasa, 2 April 2002	07.30 – 12.00	<i>Pristi</i>
21.	Rabu, 3 April 2002	07.30 – 12.00	<i>Pristi</i>
22.	Kamis, 4 April 2002	07.30 – 12.00	<i>Pristi</i>
23.	Jum'at, 5 April 2002	07.30 – 11.00	<i>Pristi</i>
24.	Sabtu, 6 April 2002	Libur Kerja	-
25.	Senin, 8 April 2002	07.30 – 12.00	<i>Pristi</i>
26.	Selasa, 9 April 2002	07.30 – 12.00	<i>Pristi</i>
27.	Rabu, 10 April 2002	07.30 – 12.00	<i>Pristi</i>
28.	Kamis, 11 April 2002	07.30 – 12.00	<i>Pristi</i>
29.	Jum'at, 12 April 2002	07.30 – 11.00	<i>Pristi</i>
30.	Sabtu, 13 April 2002	Libur Kerja	-
31.	Senin, 15 April 2002	07.30 – 12.00	<i>Pristi</i>

Mengetahui,
Kaur Keuangan
PT. Kereta Api (Persero)
DAOP IX Jember

[Signature]
Dr. Aruwan
NIP. 21916

Jember April 2002
Pelaksana Sub Urusan Keuangan
Pengesah Pembayaran II

[Signature]
Sukarno
NIP. 36360



NIP / Nama Pemeriksa :
 NIP / Nama Juru Bayar :
 Status Penggajian :

PA-Debet / Kantor / Tempat
 Pusat Biaya / Urutan Biaya
 PA-Kredit / PP / PPP

No. Urut	N A M A		Gaji Pokok & Tunjangan Kel.	Tunjangan	Jumlah Penghasilan Bruto (3 + 4)	Potongan Dinas	Potongan Luar Dinas	Jumlah Potongan Seluruhnya (6 + 7)	Jml. Penghasilan yg Dibayarkan (5 - 8) 2061	Tanda Tangan
	NIP / St - Kawin / Gol / Kode Jiwa	(2)								
(1)										(10)

Keterangan :

KGLOM 5	KOLOM 4	KOLOM 6	KOLOM 7
Gaji Pokok & Tunjangan Keluarga : A. Gaji Pokok (6011) B. Tunjangan Istri/Suami (6021) C. Tunjangan Anak (6022) D. Tunjangan Perusahaan (6023) E. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (6024)	Tunjangan : A. Jabatan (6031) B. Beras (6041) C. PPH Pasal 21 (6033) D. Premi Penstun (6046)	Potongan Dinas : A. Piutang Pegawai : B. Pemb. Uang Muka Gaji C. Pemb. Ang. Pinjaman Pegawai D. Pemb. Ang. Ganti Rugi E. Pemb. Ang. Kelebihan Biaya Perj. Dinas F. TASPEN (1121) (1121) (1121) (1121) (1125) (2111)	Dana Penstun G Dana Penstun H. Premi Penstun I. Dana Kesehatan J. PPH Pasal 21 K. Sewa Tanah L. Sewa Rumah Dinas M. Kekurangan Kas Resmi N Listrik (2115) (2116) (2501) (2119) (2121) (2122) (1181) (2124)
			Potongan Luar Dinas : 1. BKRKA A. Simpanan (2141) B. Cicilan (2142) C. Kemaitan (2145) 2. D. KORPRI (2151) E. Dharma Wanita (2162) F. Lain - Lain (2181)

2. Unil Kerja		3. Lokasi		4. NIPP.		1. Nomorator	
5. Nama				6. Jenis K		1. Pria 2. Wanita	
7. Tgl. Lahir		8. Jabatan		9. Pangkat			
10. TMT Pangkat.....		11. Masa Kerja Colongan		12. Status..... Kawin		1. Tak Kawin 3. Duda 2. Kawin 4. Janda 5. K/K	
13. Status Pegawai		0. Capeg 1. PERUM 2. PNS		3. Bt. Biasa 6. Peg. Ex ADRI 4. Bt. Khusus 7. Honor ABRI 5. Uang Tunggu 8. Honorir		9. GJ. Terusan 14. TMT Status Pegawai	
15. Jumlah anak yang menjadi tanggungan				16. Jumlah Jiwa			
17. Penghasilan							
Gaji Pokok		TMT KGB		b. Tunjangan Struktural		TMT	
				c. Tunjangan Fungsional		TMT	
				a. Tunjangan PPH ps1.21			
8. Potongan Dinas		Jumlah Pinjaman		Diangsur		Mulai Angsuran	
a. Pembayaran Uang Muka Gaji			Th / Bln	
b. Pembayaran Angsuran Pinjaman Pegawai			Th / Bln	
c. Pembayaran Angsuran Kelebihan Biaya Perjalanan Dinas			Th / Bln	
d. Pembayaran Angsuran Kelebihan Uang Muka Pengobatan			Th / Bln	
e. Pembayaran Angsuran Ganti Rugi			Th / Bln	
f. Pembayaran Sewa Rumah			Th / Bln	
g. Pembayaran Sewa Tanah			Th / Bln	
9. Potongan Luar Dinas							
a. BKTKA		b. Lain-lain		c. Listrik			
Simpanan		Cicilan		Cicilan Ke			
0. Sumbangan Akomodasi						21. Kode Mutasi	
0. tidak mendapatkan sumbangan akomodasi						0. Penambahan	
1. Mendapat sumbangan akomodasi						1. Pembaharuan	
2. Tingkat di MASPA (Kereta Api (Peserta)						2. Penghapusan	
3. Sumbangan sewa rumah							
4. Sumbangan pemondokan							
1. Jenis Pekerjaan							

Dibuat Oleh,


Nama :
NIP/NIP? :

DATAR NOMERIK PEGAWAI PT.KEREETA API (Persero) DAOP IX JEMBER
WILAYAH KOTATIP JEMBER POSISI 1 APRIL 2002


NO	DINAS	JUMLAH PEGAWAI		JUMLAH
		ORGANIK	NON ORGANIK	
1	ADMINISTRASI			
	a. Ktr.Subsi SDM	9	3	12
	b. Ktr.Subsi Pend.Keuangan	10	1	11
	c. Ktr.Subsi Kerm & Umum	14	4	18
	d. Ktr.Subsi Angg & Akn	8	1	9
	e. Ktr.Subsi Hukum	1	0	1
	JUMLAH	42	9	51
2	KESEJAHTERAAN			
	a. Ktr.Seksi Hiperkes	3	0	3
	b. Unit Pel.Kesehatan Jr	2	4	6
	JUMLAH	5	4	9
3	JALAN REL & JEMBATAN			
	a. Ktr. Seksi Jalan Rel/Jemb.	26	0	26
	b. Resor Jalan Rel 92 Jember	4	0	4
	c. Distrik 92.c Jember	35	9	44
	d. Resor Jemb. 92 Jember	19	0	19
	JUMLAH	84	9	93
4	SEKSI TANAH & BANGUNAN	13	1	14
	JUMLAH	13	1	14
5	SINTELIS			
	a. Ktr. Sintelis	17	0	17
	b. Resor Sinyal 92 Jember	3	0	3
	c. Distrik Sinyal 92.a Jember	8	0	8
	d. Resor Telkom 92 Jember	3	0	3
	e. Distrik Telkom 92.a Jember	10	0	10
	f. Resor Listrik 92 Jember	9	0	9
	JUMLAH	50	0	50
5	SEKSI SARANA			
	a. Ktr. Seksi Sarana	15	1	16
	b. Dipolok Jember	167	0	167
	c. Urusan Kereta Jember	50	0	50
	JUMLAH	232	1	233
6	SEKSI OPERASI			
	a. Ktr Operasi & Pemasaran	24	6	30
	b. Ktr. OC/PK	20	0	20
	c. Stasiun Besar Jember	64	6	70
	d. KKPT Jember	6	0	6
	e. Stasiun Mangli	7	0	7
	f. Stasiun Arjasa	6	0	6
	g. POLSUSKA	17	6	23
	JUMLAH	144	18	162
JUMLAH RAYA		570	42	612

EXEL-PEG-KOTATIPJEMBER

• DATA IDENTITAS WAJIB PAJAK

A. NPWP	: 0 1 0 0 0 0 1 6 4 6 2 6 0 0 1
B. NAMA WAJIB PAJAK	: PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER
C. JENIS USAHA	: PENJUAL JASA
SPESIFIKASI USAHA	: ANGGKUTAN BARANG / JASA
D. ALAMAT	: JLN. DAHLIA NO. 2 JEMBER
E. KELURAHAN/ KECAMATAN	: PATRANG / JEMBER LOR PATRANG.
F. KOTA / KODE POS	: JEMBER - 68118
• TANDA TANGAN WP / KUASA	 Drs. ARUWAN

Perhatian: Untuk meningkatkan kelengkapan dan mempermudah pelaksanaan pelayanan kami, maka demi kepentingan Saudara, diminta agar Daftar Isian ini Saudara isi secara lengkap dan jelas berdasarkan kondisi yang terakhir, serta melekatkannya pada SPT yang Saudara masukkan.





pon: 487542-407000

487511
Facsimile:

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor: 791/WPJ.09/KP.1706/MSR21/2002.

PERNYATAAN SPT MASA DEP. Pasal 21 (Lamp. ke-8)

nama : KEETA APT TUDUHISTA PERSERO

alamat : Jl. PAHLA NO. 5
JEMBER

is Pajak: PPh Pasal 21 (Gaji) sebesar Rp. 34.251.454.

N.P.W.P 00.015.0-424-001

No. P.K.P :

Ms/Thn Pajak:


Tempat dan tanggal SPT : di Jember 07 JAN 2002

JEMBER, 07-JAN-2002

Petugas penerima,

NIP: _____

PDIP 3.16 - 96





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR 1
Untuk arsip WP

NPWP : 01 - 000 - 016 - 4 - 626 000
Diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP : PT. KERETA API (PERSERO)

Alamat WP : Jl. Dahlia No. 2 Jember
Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP) : 0111
Kode Jenis Setoran :
Uraian Pembayaran *) : PPh Pasal 21
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT
Tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	DISEP
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------------

Tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun : 2001
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan :
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : 66.251.456,00
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Terbilang : Enam puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam - rupiah
Diisi dengan huruf

Tempat Pembayaran :
Tempat oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPN

Terima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro
Tanggal : 04 JAN 2002
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak / Penyetor :
Tanggal : 04 JAN 2002
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : DIAN SUPRIAR P.P.
Nama Jelas : TRI ROHADI
NIPP : 2609

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
Tambahan Informasi :
Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



Lepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jember
di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan Desember tahun 2001 adalah sebesar Rp. 66.257.456,00 (Enam puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

A. PPh. Pasal 21 dan Pasal 26 yang telah dipotong :

Golongan Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
1	2	3	4
1. Pegawai Tetap	1.659	Rp.	Rp. 66.257.456,00
2. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus	Rp.	Rp.
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya	Rp.	Rp.
4. Pegawai Harian / Mingguan	Rp.	Rp.
5. Pegawai Satuan	Rp.	Rp.
6. Pegawai Borongan	Rp.	Rp.
7. Pegawai Honoror	Rp.	Rp.
8. Penerima Honorarium	Rp.	Rp.
9. Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun	Rp.	Rp.
10. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	Rp.	Rp.
11. Penerima Imbalan Jasa (Orang Pribadi)	Rp.	Rp.
J U M L A H		Rp.	Rp. 66.257.456,00 ✓
Diperhitungkan kelebihan setor tahun sebelumnya			Rp. *)
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun sebelumnya yang belum diperhitungkan			Rp. **)

55512

B. PPh. Pasal 21 yang dipotong final :

Penerima Penghasilan	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
1	2	3	4
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, dan Hadiah atau Penghargaan Perlombaan	-	Rp. -	Rp. -
2. Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Penjaja Barang yang menerima Komisi	-	Rp. -	Rp. -
3. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	-	Rp. -	Rp. -
JUMLAH		Rp. -	Rp. -

C. Lampiran :

- Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26.
- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP PPh Pasal 21/26)
- Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan / atau Pasal 26 sebanyak (.....) lembar.

D. Pernyataan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

Jember Tel. 28 - 12 - 2001
Pemotong Pajak, (7)

Nama : PT. KERETA API (PERSERO)
NPWP : 01.000.016.8.626.001
Alamat : Jl. Dahlia No. 2 Jember

Tanda tangan, nama dan cap

TRI ROHADI
NIP. 26004



DIISI OLEH KPP
Diterima tanggal 19..... (4)
Petugas,
Tanda tangan, nama dan cap
..... (5)
NIP.

*) Untuk Pemotong PPh Pasal 21 Bendaharawan Pemerintah tidak perlu mengisi.
**) Coret yang tidak perlu.



JEMBER

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21

Nomor : / KU / D.9 / XII / 2001

Nama Wajib Pajak : PT. KERETA API (PERSERO)

N P W P : 01.000.019.4.626.001

Alamat : Jl. Bahlia No. 2 Jember

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Netto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Honorarium	Rp.		*	Rp.
2.	Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian	Rp.		10 %	Rp.
3.	Honorarium atau Imbalan Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli	Rp.	40 %	15 %	Rp.
4.	Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun	Rp.		*	Rp.
5.	Imbalan Lainnya	Rp.		*	Rp.
J U M L A H					Rp.

*) Lihat petunjuk pengisian.

Jember Tgl. 28 - 12 - 2001

Pemotong Pajak,

Nama : PT. KERETA API (PERSERO)

NPWP : 01.000.019.4.626.001

Alamat : Jl. Bahlia No. 2 Jember

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.



MAJLIS

2001



Telepon : 487567-487845

Facsimile : 486344

00000

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 291/WPJ.12/KF.1006/PPH21/2002.-

Nama : PT. KERETA API INDONESIA PERSERO
Alamat : JL. DAHLIA NO.2
JEMBER LOR
PATRANG
Jenis Pajak : PPh pasal 21 SPT TAHUNAN SPT Nihil
Tanggal masuk SPT : 14-03-2002

N.P.W.P : 01.000.016.4-624
No. P.K.P : 2001
Ms/Thn Pajak :
Rd.
ANDRIANTO LURNIAWAN



JEMBER, 14-03-2002
Petugas penerima,
[Signature]
NIP :





DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

PERHATIAN: • BACA BUKU PETUNJUK • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

52
FORMULIR

1721

TAHUN TAKWIM
2 0 0 1

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

DIISI OLEH DINAS

1. TGL. SPT DISAMPAIKAN
2. STATUS SPT
3. N/K/L (F.7)
4. LAMPIRAN
5. KODE KLU

A. NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 000 016 4 626 001

B. NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER

C. ALAMAT PEMOTONG PAJAK : JIN. DAHLIA NO. 2 JEMBER
KOTA/KODE POS : JEMBER 68118
TELEPON / FAX : (0331) - 487377

D. JENIS USAHA : PENJUAL JASA

E. NAMA PIMPINAN : Drs. SAEFUL BOHMAN

F. DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT :

GOLONGAN PEGAWAI (1)	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN (2)	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp) (3)	PPh PASAL 21/26 TERUTANG (Rp) (4)
1. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)/JAMINAN HARI TUA (JHT) (DIISI DARI FORMULIR 1721-A)	1.638,-	23.580.336.289,-	569.893.735,-
2. PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1721-B)	7	23.978.180,-	1.390.265,-
3. JUMLAH (1+2)	1.645,-	23.604.314.469,-	571.284.000,-
4. PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG TELAH DISETOR			505.032.544,-
5. STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			-
6. JUMLAH (4+5)			505.032.544,-
7. a. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGKA 6)			66.251.456,-
b. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGKA 6 - ANGKA 3 KOLOM 4)			
JUMLAH PADA ANGKA 7 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL 6 DESEMBER 2002			

G. PERMOHONAN PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 7b MOHON DIPERHITUNGGAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN TAHUN

H. LAMPIRAN SELAIN LAMPIRAN 1721- A, 1721 - A1 ATAU 1721 -A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA :

1. SURAT SETORAN PAJAK
2. SURAT KUASA KHUSUS
3. LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI
4. PEMBERITAHUAN PEMBETI LAN NAMA DAN ATAU ALAMAT
5.
6.

I. PERNYATAAN DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

PEMOTONG PAJAK
 KUASA

TANDA TANGAN
NAMA TERANG

Jember, tgl. 11 Maret 2002
PT. Kereta Api Daerah Operasi IX
Kereta Api (Persero)
Sungai Administrasi
DEDDY SUNARDI
Nipp. 18777

DIUANGKAN / DIBAYAR DENGAN CEK/

BILYET GIRO *)

TGL _____ NO _____

BENDAHARAWAN

NIPP _____

BUKTI PEMBAYARAN

NOMOR :

1. Penguangan paling lambat 30 hari setelah pengesahan, jika melampzui harap dikembalikan ke PP / PPP ybs.
2. Lembar biru tidak untuk diuangkan

BENDAHARAWAN KAS : STASIUN *)
BESAR / KANTOR PUSAT

DSL

ENDAKLAH MEMBAYAR / MEMINDAH BUKUKAN *) KEPADA

AMAT :
D REK GIRO :

NIPP :

ANG SEJUMLAH : RP. DENGAN HURUF

PERLUAN :

P NO :
D Nomor

TGL :
Tanggal

CATATAN :

Nomor

Tanggal

Nomor

TGL :

PENGESAH PEMBAYARAN

PEMBANTU PENGESAH PEMBAYARAN *)

DE PERKIRAAN DEBIT

NILAI RUPIAH

/-----/
/-----/
/-----/
/-----/
/-----/

NIPP

J U M L A H

Telah diterima
Tgl

Pembuat,

DE PERKIRAAN KREDIT

NILAI RUPIAH

/-----/

*) Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
 PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : Pristiwahyuni
 Nomor Induk Mahasiswa : 99 - 1081
 Alamat : Jl. Brawijaya No.112 Mangli - Jember
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : D-III Perpajakan
 Judul Laporan : Pelaksanaan Pematangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap di Lingkungan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.....

Dosen Pembimbing :

No.	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TTD Pembimbing
1.	Rabu 22 / Mei 2002	15.00	Konsultasi Bab I	<i>[Signature]</i>
2.	Senin 27 / Mei 2002	10.00	Konsultasi Bab II	<i>[Signature]</i>
3.	Kamis 30 / Mei 2002	09.00	Konsultasi Bab III	<i>[Signature]</i>
4.	Senin 3 / Juni 2002	11.00	Konsultasi penutup	<i>[Signature]</i>
5.	Senin 3 / Juni 2002	1.00	ΔCT Bab 1 . II . III	<i>[Signature]</i>
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				



Catatan : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
 2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.